

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai Pengaturan Yayasan Sebagai Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Pendidikan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan yang menetapkan Yayasan sebagai salah satu badan penyelenggara pendidikan adalah Putusan MK No 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Putusan ini membatalkan UU BHP yang merupakan delegasi dari UU Sisdiknas dalam hal penyelenggaraan pendidikan melalui badan hukum. Ditetapkannya Yayasan sebagai badan hukum yang dapat berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan, dan UU BHP dinyatakan tidak berlaku mengikat, hal ini melahirkan konsekuensi hukum bahwa, UU Yayasan 2001 *jo* UU Yayasan 2004 menjadi dasar utama bagi Yayasan dalam mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan. Sementara UU Yayasan tidak mengatur bagaimana pendidikan diselenggarakan, melainkan hanya mengatur pendirian, pengelolaan dan pembubaran Yayasan.
2. Mengacu ke dalam UU Yayasan 2001 *jo* UU Yayasan 2004, apabila dihubungkan dengan penyelenggaraan pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan, secara normatif, undang-undang tidak dapat menjamin terpenuhinya hak pendidikan. Dapat dikatakan demikian karena, pengaturan pada UU yayasan tidak memiliki batasan-batasan hukum dan kewajiban

hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan. Selain itu, dalam pengaturan UU Yayasan, pengelolaan Yayasan juga memiliki celah dalam hal memperoleh kekayaan atau laba melalui kegiatan yang dikelola Yayasan, dan khusus untuk Pengurus Yayasan juga dapat digaji/dibayar sesuai dengan hasil kekayaan yang didapatkan tersebut. Kondisi pengaturan yang demikian menyebabkan Yayasan bebas secara hukum dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Yayasan dapat saja menyampingkan status pendidikan sebagai hak masyarakat yang seharusnya dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yayasan juga dapat menjadikan pendidikan sebagai salah satu usaha untuk mencari laba atau kekayaan bagi Yayasan. Dan, perbuatan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran hukum menurut UU Yayasan.

B. Saran

Setelah dilakukan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa, agar adanya peraturan hukum dapat menjamin pemenuhan hak pendidikan, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu pengaturan hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan pendidikan. Undang-undang yang mengatur Yayasan belum cukup sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan karena terdapat kekurangan dalam hal Yayasan ketika melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
2. Untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan, secara hukum perlu dilakukan penataan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan,

khususnya penyelenggaraan pendidikan swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan. Setiap subjek atau badan hukum yang dapat menyelenggarakan pendidikan sudah seharusnya memiliki batasan-batasan norma yang dapat melindungi pendidikan sebagai hak. Dalam UU Sisdiknas, tepatnya pada Pasal 53 sebenarnya telah memberikan delegasi untuk mengatur badan hukum penyelenggara pendidikan dalam bentuk badan hukum pendidikan melalui undang-undang tersendiri. Pembuat kebijakan sudah saatnya menjalankan kewajiban tersebut untuk menutupi celah-celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh penyelenggara dalam menyelenggarakan pendidikan.

